



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17 /PER/M.KOMINFO/03/2009

TENTANG

DISEMINASI INFORMASI NASIONAL
OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; perlu menetapkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika republik Indonesia tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4566);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4568);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Esselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG DISEMINASI INFORMASI NASIONAL OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini yang dimaksud dengan :

1. Diseminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/ atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
2. Informasi Nasional adalah informasi tentang kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat dalam lingkup nasional.
3. Paket Informasi Nasional adalah gugus informasi yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan, rencana kebijakan, program dan kinerja badan publik dan permasalahan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus didistribusikan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah dan berdasarkan standar kelengkapan, dan kelayakan informasi nasional.
4. Standar adalah kesamaan dalam materi pokok, struktur, dan kelengkapan informasi yang dipakai sebagai acuan dalam penyelenggaraan diseminasi informasi nasional.
5. Kelembagaan Komunikasi Sosial adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat lingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.
6. Akses Informasi adalah jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi.
7. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan pemantauan dan penilaian oleh Departemen Komunikasi dan Informatika terhadap pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB II
TUJUAN ARAH DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 2

Diseminasi Informasi Nasional diselenggarakan dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat integritas nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Arah

Pasal 3

Diseminasi Informasi Nasional diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi nasional.

Bagian Ketiga
Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 4

Diseminasi Informasi Nasional diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

- (1) Terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur dan terintegrasi, serta transparan dan terjamin akuntabilitasnya.
- (2) Terstruktur artinya diseminasi informasi nasional disampaikan secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah.
- (3) Terukur artinya diseminasi informasi nasional harus dapat diukur tingkat keberhasilannya secara nominatif.
- (4) Terintegrasi artinya merupakan satu kesatuan penyelenggaraan dengan diseminasi informasi nasional lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga komunikasi dan informatika baik di pusat maupun di daerah.
- (5) Transparan artinya informasi yang disampaikan adalah informasi yang benar, tidak menipu, tidak berbohong, dan tidak direkayasa untuk kepentingan perorangan dan golongan.
- (6) Akuntabilitas artinya dapat diaudit siapa yang menyelenggarakan, siapa yang bertanggung jawab, ditujukan untuk apa, dan berapa dana yang digunakan.

- (7) Terpenuhinya hak-hak publik memperoleh informasi yang murah dan mudah diakses.
- (8) Hak-hak publik yang dimaksud adalah hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Mengandung unsur penerangan, pendidikan, pemberdayaan dan pencerahan.

BAB III PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI NASIONAL

Bagian Pertama Tata Cara Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Diseminasi Informasi Nasional dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana pemerintah menyiapkan paket informasi pemerintahan daerah provinsi melakukan koordinasi antara pusat dan daerah serta melaksanakan diseminasi informasi nasional di lintas Kabupaten/Kota sedangkan pemerintahan Kabupaten/Kota melaksanakan diseminasi informasi di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan diseminasi informasi nasional, Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menggunakan pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi, serta kemitraan dengan mendayagunakan media massa dan lembaga komunikasi sosial.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kerjasama antar para pihak yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan diseminasi informasi dalam kedudukan kesetaraan.
- (4) Pemerintah dalam menyelenggarakan diseminasi informasi nasional berkoordinasi dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal kerjasama dan fasilitasi meliputi bimbingan teknis, penyediaan materi informasi dan acuan pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
- (5) Pemerintahan Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan diseminasi informasi nasional berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama pelaksanaan diseminasi informasi serta pendistribusian bahan informasi nasional.
- (6) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan diseminasi informasi nasional berkoordinasi dengan pihak kecamatan, desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan diseminasi informasi dan pendistribusian bahan informasi nasional.

- (7) Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan diseminasi informasi nasional dapat dilakukan melalui cara kemitraan dengan media massa dan media lainnya.
- (8) Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat mendayagunakan kelompok komunikasi sosial sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan diseminasi informasi nasional.

Pasal 6

Hal-hal yang bersifat kontijensi (mendadak) maka Pemerintah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dapat melakukan diseminasi informasi nasional secara langsung kepada publik baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Paket Informasi Nasional

Pasal 7

- (1) Paket informasi nasional di susun oleh pemerintah melalui proses koordinasi antara lembaga-lembaga negara dan ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI.
- (2) Paket informasi nasional diproduksi dan didistribusikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika RI dalam hal ini Badan Informasi Publik secara periodik, insidentil, dan berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali;
- (3) Reproduksi dan distribusi paket informasi nasional dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya paket informasi dari Menteri.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan Diseminasi Informasi Nasional Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana komunikasi sebagai berikut:
 - a. Media Massa seperti surat kabar, majalah, radio dan televisi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
 - b. Media Baru, seperti website (Media Online) sekurang-kurangnya setiap hari dilakukan updating

- c. Media Tradisional seperti pertunjukan rakyat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
 - d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya sekurang-kurangnya setiap kecamatan 1 (satu) bulan sekali;
 - e. Media luar ruang berupa, media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho dilakukan didasarkan kepada kebutuhan setempat.
- (2) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada masyarakat secara gratis.
 - (3) Prasarana lain berupa siaran keliling mobil unit sebagai pendukung diseminasi informasi nasional.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Pejabat pelayanan informasi sebagai unsur pelaksana diseminasi informasi dapat dibantu oleh pejabat fungsional dibidang pelayanan informasi dan kehumasan (Pranata Humas) di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maupun kecamatan;
- (2) Pejabat pelayanan informasi memiliki wawasan yang luas dan kemampuan dibidang pelayanan informasi serta mampu melakukan tugas pendampingan kepada masyarakat.
- (3) Pejabat pelayanan informasi dapat dibantu oleh kelompok informasi masyarakat sebagai pelaksana diseminasi informasi nasional.

Bagian Kelima Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan diseminasi informasi nasional serta efektifitas pelayanan informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan evaluasi terhadap persiapan, pelaksanaan serta tanggapan publik terhadap pelayanan informasi nasional.
- (2) Pemerintah secara berkala dapat melakukan evaluasi langsung ke daerah terhadap penyelenggaraan diseminasi informasi nasional.

- (3) Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota wajib membuat laporan berkala hasil evaluasi dan laporan tahunan pelaksanaan tugas diseminasi informasi nasional yang tembusannya disampaikan kepada Menteri.
- (4) Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan tentang kegiatan diseminasi informasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan, informasi yang disampaikan, narasumber yang menyampaikan, lokasi yang dituju, waktu penyelenggaraan dan tanggapan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan;
- (5) Laporan dibuat sebulan sekali oleh Kabupaten/Kota ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

BAB IV KELEMBAGAAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama Bentuk Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Kelembagaan Komunikasi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang komunikasi dan informatika;
- (2) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi daerah dalam kerangka dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

Pasal 12

- (1) Pemerintahan Daerah Provinsi menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama diseminasi informasi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi aspek teknis dan administrasi penyelenggaraan diseminasi informasi nasional;
- (2) Fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial provinsi, kabupaten/ kota.

Pasal 13

Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan diseminasi informasi nasional sampai tingkat Kecamatan dan Perdesaan/ Kelurahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan Peraturan Menteri ini kepada Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi untuk melaksanakan ketentuan ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan tersendiri;

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Maret 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMMAD NUH